

KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2019

KPT 75/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 44 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan susunan keanggotaan kelompok kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor : 44 /Kpts/HK.04.2- Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 33 Tahun 2018; PKPU No. 34 Tahun 2018.
 - Keputusan ini memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 , tugas, susunan keanggotaan, dan masa kerja dari kelompok kerja.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2019.
- Lampiran: 1 Halaman